



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMID UMAR;**
Tempat lahir : Majene;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ 12 April 1962;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab. Donggala.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan / perintah penahanan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 4 September 2016
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meski kepadanya telah disampaikan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Dgl tanggal 23 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Dgl tanggal 23 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMID UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara terang-terangan melakukan kekerasan bersama terhadap barang ” sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah sampel batu;
 - 11 (sebelas) buah sampel pecahan kaca.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk meminta keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAMID UMAR bersama-sama dengan orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di

Hal2 dari 17 Halaman Putusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, “dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Kantor PLN rayon Donggala didatangi oleh warga yang tinggal sekitaran Kantor PLN Rayon Donggala untuk menuntut pihak PLN untuk menyalakan lampu yang sejak dari siang padam maka dari pihak anggota Polres Donggala yaitu saksi SULKIFLI dan saksi ADIL NONTJI mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pada saat itu banyak warga Masyarakat yang berkumpul di depan Kantor PLN kemudian saksi Sulkifli melihat terdakwa HAMID keluar dari Kantor PLN dan kembali kekerumunan warga kemudian saksi Sulkifli mengikuti terdakwa HAMID karena terdakwa HAMID memegang batu ditangan kanannya, saksi Sulkifli mencoba untuk menegur terdakwa HAMID tetapi belum sempat saksi Sulkifli menegur terdakwa HAMID melempar dengan tangan kanannya menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali lemparan sehingga mengakibatkan kaca pintu Kantor PLN pecah dan bersamaan dengan itu sekitar 10 (sepuluh) orang yang melakukan pelemparan namun tidak diketahui identitasnya karena kondisi pada saat itu gelap namun untuk terdakwa HAMID yang dilihat oleh saksi Sulkifli melakukan pelemparan maka langsung menegur terdakwa HAMID “Kenapa kamu lempar kantor PLN” kemudian terdakwa HAMID menjawab “bukan saya pak” kemudian saksi Sulkifli bertanya ulang “bagaimana caranya saya ada didekatmu, saya lihat kamu melempar” kemudian terdakwa HAMID menjawab “iya pak saya minta maaf” kemudian saksi Sulkifli memberitahukan kepada saksi ADIL NONTJI bahwa terdakwa HAMID yang melakukan pelemparan pada kantor PLN tersebut dan pada saat itu juga saksi ADIL memanggil terdakwa HAMID untuk menanyakan kembali setelah itu lampu PLN

Hal3 dari 17 Halaman Putusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala dan semua warga yang berkumpul pulang dan pada saat itu juga terdakwa sudah tidak ada di sekitar Kantor PLN.

Adapun kerugian yang dialami oleh pihak Kantor PLN rayon Donggala yang dilakukan terdakwa HAMID UMAR tersebut yakni sekitar ± Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan, serta Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi atas perkara pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar Pukul 21.00 wita di Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala.;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di kantor PLN Rayon Donggala ketika Terdakwa HAMID dan warga lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya melakukan Pengrusakan kaca Pintu Kantor PLN rayon Donggala.
- Bahwa pada saat HAMID melempar menggunakan batu yakni Saksi berada tepat dibelakang saudara HAMID sehingga Saksi melihat jelas HAMID melakukan pelemparan tersebut.
- Bahwa adapun jarak saksi dengan HAMID yakni ± 30 Cm saja karena posisi Saksi pada saat itu berada di belakang saudara HAMID tersebut.
- Bahwa bagian kantor Perusahaan Listrik Milik Negara (PLN) rayon Donggala yang saat itu dirusak yakni di bagian kaca pintu depan saja .

Hal 4 dari 17 Halaman Putusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yakni Saksi langsung menegur terdakwa HAMID dan mengatakan "kenapa kamu lempar PLN" dan saudara HAMID menjawab "Bukan Saya" kemudian Saksi bertanya lagi " bagaimana caranya Saya ada di dekat kamu, saya lihat kamu melempar" kemudian saudara HAMID menjawab "iya Pak saya minta maaf" kemudian Saksi memberitahukan BRIPKA AIDIL bahwa saudara HAMID yang melakukan pelemparan dan pada saat itu juga BRIPKA AIDIL memanggil HAMID.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 Februari 2016 pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket di Mako polres Donggala kemudian sekitar pukul 19.00 wita Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa kantor PLN rayon Donggala didatangi oleh warga yang tinggal di sekitaran Kantor PLN rayon Donggala untuk menuntut Pihak PLN untuk menyalakan lampu PLN yang dari siang padam untuk dinyalakan, kemudian Saksi pun menuju ke Kantor PLN rayon Donggala tersebut untuk mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah Saksi sampai di Kantor PLN tersebut Saksi melihat sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul di depan kantor PLN kemudian Saksi melihat saudara HAMID ke luar dari dalam Kantor PLN dan kembali ke kerumunan warga kemudian Saksi mengikuti saudara HAMID tersebut dan pada saat itu Saksi melihat saudara HAMID memegang batu ditangan kanannya, setelah itu saksi mendekati saudara HAMID untuk menegur namun belum sempat Saksi tegur saudara HAMID langsung melempar dengan tangan kanannya menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali lemparan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah kejadian lampu menyala dan para warga yang berkumpul sudah membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dengan mengatakan ia melempar batu dari jarak sekitar 10 meter bukan 5 meter

Hal 5 dari 17 Halaman Putusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ia melempar dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri sebagaimana keterangan Saksi sedangkan keterangan Saksi selebihnya dibenarkan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap bantahan, Terdakwa tersebut Saksi menyatakan ia tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi **HERJUN KOMPODU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan atas perkara pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar Pukul 21.00 wita dikantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikel. Boya, Kec. Banawa, Kab. Donggala.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan karena pada saat itu banyak warga yang tinggal sekitaran Kantor PLN yang berkumpul didepan kantor PLN dan merusak pintu kaca depan Kantor Perusahaan listrik Negara (PLN) rayon Donggala .
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di Kantor PLN rayon Parigi.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengrusakan tersebut dari beberapa karyawan yang bekerja di Kantor PLN Rayon Donggala.
- Bahwa Saksi sebagai MANAJER PLN Rayon Donggala.
- Bahwa awalnya penyebab sehingga Terdakwamelakukan Pengrusakan kantor PLN rayon Donggala karena adanya Pemadaman Listrik bergilir yang dilakukan oleh Pihak PLN yang disebabkan kurangnya daya yang tersedia di PLN Induk Area Palu.
- Bahwa akibatnya dari perbuatan terdakwa kaca Pintu Depan kantor PLN rayon Donggala mengalami rusak dan pecah.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Oleh pihak Kantor PLN rayon Donggala akibat pengrusakan tersebut yakni sekitar ± Rp. 1.000.000,-(Satu Juta rupiah);

Hal 6 dari 17 Halaman Putusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengganti pintu kaca yang pecah pelemparan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ADITIA RAHMAN PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi atas perkara pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita dikantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pada saat itu banyak warga yang tinggal sekitaran Kantor PLN yang berkumpul didepan kantor PLN dan yang menjadi Korbannya adalah Pihak Kantor Perusahaan listrik Negara (PLN) rayon donggala.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan Kantor Perusahaan listrik Milik Negara (PLN) rayon Donggala, Saksi sedang berada di Kantor sedang piket.
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Pelaku melakukan Pengrusakan kantor PLN rayon Donggala yang bertempat di Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala tersebut yakni kerana adanya Pemadaman Listrik bergilir yang dilakukan oleh Pihak PLN.
- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan piket pada saat kejadian ada warga yang datang kekantor Saksi untuk menanyakan mengapa PLN melakukan pemadaman Listrik yakni saudara RAIS dan saudara HAMID dan pada saat mereka keluar baru terjadi pelemparan kantor PLN.
- Bahwa adapun yang saudara RAIS lakukan pada saat itu hanya bertanya dan berkata "jam berapa menyala lampu" kemudian Saksi menelpon pimpinan Saksi dan mengatakan " kalo tidak ada halangan lampunya menyala jam 23.00 wita " setelah itu saudara RAIS keluar kemudian setelah saudara RAIS keluar

Hal7 dari17 HalamanPutusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam Kantor PLN saudara HAMID masuk bertanya dengan nada keras dan marah-marah dan mengatakan “ Ini Lampu sampai jam berapa matinya, yang dibayar ini matinya atau hidupnya” dan banyak lagi yang saudara HAMID katakan setelah itu saudara HAMID keluar dari kantor PLN dan menuju ke jalan bergabung dengan warga yang berkumpul di Depan Kantor.

- Bahwa bagian kantor PLN rayon Donggala yang saat itu dirusak yakni di bagian kaca pintu depan saja.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh pihak Kantor PLN rayon Donggala akibat pengrusakan tersebut yakni sekitar ± Rp. 1.000.000,-(Satu Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengganti pintu kaca yang pecah pelemparan tersebut;
- Bahwa benar batu dan pecahan kaca yang diperlihatkan kepada Saksi ada di tempat kejadian pelemparan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **HUSNUL MUBARAK, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan atas perkara pengrusakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 wita di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan PLN rayon Donggala karena Saksi berada di kota Palu namun pada keesokan harinya Saksi datang ke kantor, dan Saksi mendapati kaca pintu kantor PLN sudah dalam keadaan pecah, kemudian Saksi bertanya kepada anggota yang piket pada malam itu, yakni saudara RONAL MARADA dan ADITIA RAHMAN kemudian saudara RONAL MARADA dan ADITIA RAHMAN menjelaskan kepada Saksi bahwa telah terjadi pengrusakan oleh sekelompok warga yang

Hal 8 dari 17 Halaman Putusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui identitasnya, kemudian Saksi segera ke kantor Polres Donggala untuk melaporkan tindak pidana tersebut.

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah kejadian lampu menyala dan para warga yang berkumpul sudah membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti pintu kaca yang pecah pelemparan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **RONAL MARADA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan atas perkara pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala.;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi berada di tempat kejadian namun Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi berada di dalam kantor tepatnya di ruangan gardu hubung yang letaknya di bagian belakang kantor.
- Bahwa akibat dari pengrusakan tersebut mengakibatkan pintu kaca pecah.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi di sekitar tempat kejadian ramai banyak orang dan saat itu di sekitar tempat kejadian dalam keadaan gelap tidak ada penerangan .
- Bahwa awalnya sekitar jam 21.00 wita terjadi pemadaman lampu oleh pihak PLN pada saat itu Saksi yang bertugas jaga bersama ketiga orang teman Saksi yaitu RAHMAN, lelaki JEFRI, dan lelaki ADITYA berada di dalam ruang gardu hubung yang berada di bagian belakang kantor tidak lama kemudian datang seseorang yang Saksi tidak kenal menanyakan kapan lampunya menyala kemudian Saksi menjelaskan lampu akan menyala sekitar jam 24.00

Hal9 dari 17 Halaman Putusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita kemudian datang seseorang lagi kembali menanyakan kapan lampunya akan menyala kemudian orang tersebut pergi dan sepeninggalan orang tersebut terdengar atap seng bangunan kantor ada yang melempar dengan batu berapa kali Saksi tidak tahu persis yang jelas lebih dari lima kali dan Saksi mendengar juga kalau ada kaca di bagian depan kantor ada yang pecah kemudian setelah lampu menyala dan situasi di tempat kejadian sudah aman Saksi bersama ke tiga teman Saksi tersebut keluar dari ruangan dan memeriksa di bagian depan kantor yang saat itu sudah ada beberapa petugas kepolisian di sekitar tempat kejadian kemudian Saksi memeriksa di depan kantor dan Saksi melihat kaca di pintu depan kantor sudah pecah dan Saksi menemukan beberapa batu yang di gunakan melempar oleh pelaku berserakan di depan;

- Bahwa benar batu dan pecahan kaca yang diperlihatkan kepada Saksi ada di tempat kejadian pelemparan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **RAHMAN I. TAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan atas perkara pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala.;
- Bahwa adapun kantor PLN Rayon Donggala yang salah satu jendela kantor yang terbuat dari kaca pecah dan pintu depan yang terbuat dari kaca tersebut pecah yakni dengan cara dilempar oleh beberapa warga dengan menggunakan batu;

Hal10 dari17 HalamanPutusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun beberapa warga melakukan pengrusakan kantor PLN dengan melemparkan batu sepengetahuan Saksi karena pemadaman Listrik yang dilakukan oleh PLN;
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan kantor PLN pada saat itu Saksi berada di ruangan kontrol panel di bagian belakang.
- Bahwa awalnya salah warga yang Saksi ketahui namanya bernama saudara HAMID bertanya kepada petugas piket PLN yang berada di ruangan kontrol bagian belakang pada saat itu. pada saat itu Saksi bersama RAHMAN, RONAL dan JEFRI, saat itu HAMID bertanya dengan nada keras dan marah-marah yakni "Kapan Menyala Lampu, Kenapa Juga Tidak Ada Pemberitahuan" kemudian tidak lama setelah itu sdra. HAMID pergi keluar ruangan menuju kedepan halaman kantor PLN..tidak lama setelah itu langsung terdengar suara teriakan warga yang berada di halaman kantor PLN, suara pecahan kaca dan terdengar suara bunyi seng terkena lemparan batu;
- Bahwa selang waktu beberapa jam Listrik pun sudah nyala..kemudian Saksi bersama teman Saksi yang lain keluar dari ruangan dan melihat kantor PLN salah satu jendela kantor yang terbuat dari kaca pecah dan pintu depan yang terbuat dari kaca juga pecah, setelah itu ada anggota kepolisian yang berada didalam ruangan depan kantor PLN menyuruh saya untuk memotret (foto) dengan menggunakan Handphone dan anggota tersebut sambil berkata "INI BATUNYA HAMID".

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan membantah telah ada pelemparan di atap seng sebelumnya pada saat terdakwa bertanya pada piket;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar Pukul 21.00 wita terjadi pengrusakan kantor perusahaan listrik Negara (PLN) dikel. Boya Kec. Banawa

Hal11 dari17 HalamanPutusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Donggala, Terdakwa sendiri dengan beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelemparan kearah atas menggunakan sebuah batu mengenai seng, sebanyak satu kali.
- Bahwa kondisi pada saat itu gelap dan tidak ada penerang lampu disekitar tersebut serta kondisinya pada saat itu lampu lagi padam.
- Bahwa yang melakukan pelemparan pelemparan kantor perusahaan listrik milik Negara (PLN) rayon donggala pada saat tersebut kurang lebih sepuluh orang;
- Bahwa alasan Terdakwa karena terdakwa merasa jengkel listrik di kabupaten Donggala khususnya diwilayah Terdakwa di Labuan Bajo sering mati / padam.
- Bahwa Terdakwa telah mengganti pintu kaca yang pecah pelemparan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 6 (enam) buah sampel batu dan 11 (sebelas) buah sampel pecahan kaca, dimana terhadap barang bukti tersebut di persidangan Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 wita telah terjadi pengrusakan kaca pintu depan kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Donggala di Kelurahan Boya, Kec. Banawa, Kab. Donggala. pada
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa HAMID masuk kedalam kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Donggala dan bertanya dengan nada keras dan marah-marah dan mengatakan “ *ini lampu sampai jam berapa matinya, yang dibayar ini matinya atau hidupnya*” setelah itu Terdakwa keluar dari kantor PLN dan menuju ke jalan bergabung dengan warga yang berkumpul di depan kantor kemudian setelah itu

Hal12 dari17 HalamanPutusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang beberapa saat kemudian terjadilah pelemparan dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca pintu depan milik kantor PLN pecah (rusak) kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah kejadian lampu menyala dan para warga yang berkumpul sudah membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidanayang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1 Unsur *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; Dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa HAMID UMAR sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban, untuk itu apakah Terdakwa benar terbukti berbuat sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan atas unsur lainnya dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka Terdakwalah yang harus dipertanggungjawabkan;

Ad. 2. *Unsur dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang:*

Hal13 dari17 HalamanPutusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian di *muka umum*, perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa), sedangkan *kekerasan*, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. *Kekerasan* dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, dan terhadap orang atau barang. kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 wita telah terjadi pengrusakan kaca pintu depan kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SULKIFLI**, saksi **RONAL MARADA**, dan Saksi **RAHMAN I. TAHIR** yang saling bersesuaian dimana diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 wita Terdakwa HAMID masuk kedalam kantor dan bertanya dengan nada keras dan marah-marah dan mengatakan “ *ini lampu sampai jam berapa matinya, yang dibayar ini matinya atau hidupnya*” setelah itu Terdakwa keluar dari kantor PLN dan menuju ke jalan bergabung dengan warga yang berkumpul di depan kantor kemudian setelah itu selang beberapa saat kemudian terjadilah pelemparan, dimana terdakwa melempar menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca pintu depan milik kantor PLN pecah (rusak), kemudian sekitar 1 (satu) jam setelah kejadian lampu menyala dan para warga yang berkumpul sudah membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing;

Hal 14 dari 17 Halaman Putusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh pihak Kantor PLN rayon donggala sekitar ± Rp. 1.000.000,-(Satu Juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa melakukan pelemparan batu bersama dengan beberapa orang lainnya dengan cara berdiri di jalan raya depan kantor PLN setelah Terdakwa bersama beberapa orang yang memprotes pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat *unsur dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memperhitungkan masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan, serta memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah sampel batu, yang mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara a quo serta 11 (sebelas) buah sampel pecahan kaca yang tidak lagi mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 15 dari 17 Halaman Putusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Perusahaan Listrik Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengganti pintu kaca depan Perusahaan Listrik Negara rayon Donggala.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang - undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HAMID UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah sampel batu;
 - 11 (sebelas) buah sampel pecahan kaca.

Hal 16 dari 17 Halaman Putusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh kami DJAINUDDIN KARANGGUSI. SH. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD TAOFIK, SH., dan SULAEMAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JOHASANG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh HAMKA MUCHTAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. MUHAMMAD TAOFIK, SH.

TTD

2. SULAEMAN SH.

HAKIM KETUA,

TTD

- DJAINUDDIN KARANGGUSI. SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JOHASANG, SH.

Hal17 dari17 HalamanPutusan No 159/Pid.B/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)